

**PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK  
PIDANA PERUSAKAN HUTAN BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013  
TENTANG PENCEGAHAN DAN  
PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN<sup>1</sup>  
Oleh : Kerwin Imanuel Hinonaung<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 dan bagaimana penyidikan dan penuntutan tindak pidana perusakan hutan berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Upaya pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dilakukan melalui berbagai upaya dimulai dari membuat kebijakan berupa koordinasi lintas sektor dalam paencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur pengamaman hutan, insentif bagi para pihak yang berjasa dalam menjaga kelestarian hutan, membuat peta petunjuk kawasan hutan atau koordinat geografis sebagai dasar yuridis batas kawasan hutan, menyiapkan sarana dan prasarana pencegahan dan pemberantasan prusakan hutan dan merumuskan perbuatan-perbuatan perusakan hutan yang dilarang dan mengancam dengan pidana terhadap pelaku perusakan hutan. 2. Penyidikan tindak pidana perusakan hutan berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 dilakukan oleh selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pejabat Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan kehutanan diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam KUHAP yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

**Kata kunci:** Penyidikan dan Penuntutan, Tindak Pidana, Perusakan Hutan

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.

Penegakan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dijalankan untuk menjaga dan menghantar hukum agar tetap tegak searah dengan tujuan hukum agar tidak dilanggar oleh siapapun. Kegiatan penegakan hukum merupakan tindakan penerapan hukum terhadap setiap orang yang perbuatannya menyimpang dan bertentangan dengan norma hukum, artinya hukum diberlakukan bagi siapa saja dan pemberlakuannya sesuai dengan mekanisme dan cara dalam sistem penegakan hukum yang telah ada.<sup>3</sup> Dengan kata lain penegakan hukum sebagai suatu kegiatan untuk menjaga dan mengawal hukum agar tetap tegak sebagai suatu norma yang mengatur kehidupan manusia demi terwujudnya ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat dalam menjalankan kehidupannya.<sup>4</sup>

Penegakan hukum pidana meliputi tiga tahap. Tahap pertama, tahap formulasi yakni tahap penegakan hukum in *abstracto* oleh badan pembuat undang-undang (tahap legislatif). Tahap kedua, tahap aplikasi yakni tahap penerapan hukum pidana oleh para aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan (tahap yudikatif). Tahap ketiga, tahap eksekusi, yakni tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana (tahap eksekutif atau administrasi).<sup>5</sup>

Penegakan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan oleh kepolisian dimulai dari penyidikan. Penyidikan merupakan salah satu upaya hukum dalam memeriksa bentuk-bentuk perbuatan yang

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Veibe V. Sumilat, SH, MH; Refly Singal, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711485

<sup>3</sup> Sadjidjono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2008, hlm. 61.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 62.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 62.

memenuhi unsur-unsur tindak pidana perusakan hutan, seperti penebangan kayu tanpa izin atau illegal atau pembalakan kayu liar, sehingga melalui penyidikan dapat diperoleh bukti permulaan yang cukup untuk melaksanakan proses penuntutan terhadap pelaku yang patut diduga melakukan tindak pidana perusakan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan topik yang menarik untuk dibahas. Dari uraian di atas telah mendorong penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul : Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Perusakan Hutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

### B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana upaya pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2013?
2. Bagaimana penyidikan dan penuntutan tindak pidana perusakan hutan berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013?

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.<sup>6</sup> Pada penelitian hukum normatif acapkali hukum diharapkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>7</sup> Untuk menghimpun data digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya.

Bahan-bahan yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif, di mana hasilnya disusun dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.

## PEMBAHASAN

### A. Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Pencegahan perusakan hutan dilakukan oleh masyarakat, badan hukum, atau korporasi yang memperoleh izin pemanfaatan hutan. Kerusakan hutan di samping disebabkan oleh pengelolaan dan penguasaan hutan secara ilegal juga karena perbuatan para perambah hutan yang melakukan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan.

Pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan.<sup>6</sup> Pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya.<sup>6a</sup> Dalam pemberantasan perusakan hutan kewajiban untuk melakukan pemberantasan berada pada pemerintah dan pemerintah daerah. Hal ini berbeda dengan upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh masyarakat, badan hukum, atau korporasi yang memperoleh izin pemanfaatan hutan, pemberantasan hanya dapat dilakukan oleh negara yang termanifestasi dalam kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah.

Pemberantasan perusakan hutan dilakukan dengan cara menindak secara hukum pelaku perusakan hutan, baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya. Tindakan secara hukum tersebut dilakukan melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan hukum acara pidana kecuali apabila Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 menentukan lain. Perkara perusakan hutan memiliki keistimewaan dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, yaitu perkara perusakan hutan harus didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke sidang pengadilan guna penyelesaian secepatnya.<sup>7</sup>

Menurut penulis, dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 telah melakukan berbagai upaya mulai

<sup>6</sup> Aminudin, dan H. Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 118.

<sup>7</sup> *Loc-cit*.

<sup>6</sup> Pasal 1 butir 7 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013.

<sup>6a</sup> Pasal 1 butir 8 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 14.

dari membuat kebijakan berupa koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur pengamaman hutan, insentif bagi para pihak yang berjasa dalam menjaga kelestarian hutan, membuat peta petunjuk kawasan hutan atau koordinat geografis sebagai dasar yuridis batas kawasan hutan, menyiapkan sarana dan prasarana pencegahan dan pemberantasan prusakan hutan dan merumuskan perbuatan-perbuatan perusakan hutan yang dilarang dan mengancam dengan pidana terhadap pelaku perusakan hutan.

### **B. Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Perusakan Hutan**

Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan harus dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial dan ekonomis serta menjaga keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang. Namun dalam kenyataan telah terjadi perusakan hutan yang disebabkan oleh pemanfatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perusakan hutan mengandung artinya ganda, yaitu :<sup>17</sup>

1. Perusakan hutan yang berdampak positif dan memperoleh persetujuan dari pemerintah, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perusakan hutan.
2. Perusakan hutan yang berdampak negatif atau merugikan, yaitu suatu tindakan nyata yang melawan hukum dan bertentangan dengan kebijakan pemerintah atau tanda adanya persetujuan dari pemerintah dalam bentuk perizinan, sehingga dikategorikan sebagai tindak pidana perusakan hutan.

Apabila telah terjadi tindak pidana perusakan hutan, maka akan dilakukan penegakan hukum yang dimulai dengan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik yang akan dilanjutkan dengan penuntutan oleh penuntut umum. Mengenai penyidikan tindak pidana perusakan hutan dalam Pasal 29

<sup>17</sup> A.S. Zain, *Hutan Lingkungan Konservasi dan Segi-segi Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 5.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 menentukan, selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam rangka penegakan hukum, selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. PPNS tersebut merupakan PPNS dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh undang-undang diberi wewenang khusus dalam penyidikan di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Wewenang Penyidik PNS diatur dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi : Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Sedangkan menurut penjelasannya yang dimaksud dengan penyidik dalam ayat ini adalah misalnya pejabat bea dan cukai, pejabat imigrasi dan pejabat kehutanan, yang melakukan tugas penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Keberadaan Penyidik PNS adalah akibat tidak semua tindak pidana yang bersifat khusus dikuasai oleh Penyidik POLRI. Mungkin di tingkat pusat, instansi POLRI ada ahlinya, akan tetapi di daerah-daerah tidak semua instansi POLRI punya tenaga ahli sebagai Penyidik dalam tindak pidana tertentu yang menjadi kewenangan Penyidik PNS yang masih menonjol peranannya adalah Penyidik dan Instansi Imigrasi dan Instansi Bea Cukai.<sup>18</sup>

Hubungan penyidik POLRI dan penyidik PNS tertentu adalah :<sup>19</sup>

- a. Pejabat Penyidik PNS tertentu dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah

<sup>18</sup> Hari Sasangka, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Madju, Bandung, 2007, hlm. 24.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 25.

- koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI (Pasal 7 ayat (2) KUHAP).
- b. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik memberikan petunjuk kepada Penyidik PNS tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat (1) KUHAP).
  - c. Penyidik PNS tertentu, melaporkan adanya tindak pidana yang sedang disidik kepada penyidik POLRI (Pasal 107 ayat (2) KUHAP);
  - d. Penyidik PNS tertentu menyerahkan hasil penyidikan yang telah selesai kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI (Pasal 101 ayat (3) KUHAP).
  - e. Dalam hal Penyidik PNS tertentu menghentikan penyidikan segera memberitahukan kepada penyidik POLRI dan penuntut umum (Pasal 109 ayat (3) KUHAP).

Lebih lanjut koordinasi pengawasan, dan pembinaan teknik terhadap Penyidik PPNS oleh POLRI ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 menentukan, PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berwenang :

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan.
  - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana perusakan hutan.
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak perusakan hutan.
  - d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan.
  - e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana perusakan hutan.
  - f. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
  - g. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana perusakan hutan.
  - h. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat barang bukti tentang adanya tindakan perusakan hutan.
  - i. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Membuat dan menandatangani berita acara dan surat-surat lain yang menyangkut penyidikan perkara perusakan hutan.
  - k. Memotret dan/atau merekam melalui alat potret atau alat perekam terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
- PNS Kehutanan, berwenang :
1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan.
  2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana perusakan hutan.
  3. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana perusakan hutan.
  4. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan.
  5. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana perusakan hutan.
  6. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
  7. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana perusakan hutan.
  8. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat bukti tentang adanya tindakan perusakan hutan.
  9. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  10. Membuat dan menandatangani berita acara dan surat-surat lain yang menyangkut penyidikan perkara perusakan hutan.
  11. Memotret dan merekam melalui alat potret dan alat perekam terhadap orang,

barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.

Wilayah hukum atau wilayah kerja PPNS meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk wilayah kepulauan. PPNS memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum setelah berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan laporan yang berasal dari masyarakat atau instansi terkait.

Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, penyidik berwenang meminta kepada lembaga penyelenggara komunikasi untuk :

1. Membuka, memeriksa, dan menyita surat atau kiriman melalui pos serta jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan pembalakan liar yang sedang diperiksa.
2. Meminta informasi pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan dan melakukan perusakan hutan.

Tindakan meminta informasi pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain hanya dapat dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat atas permintaan penyidik untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Ketua pengadilan negeri setempat wajib memberikan izin untuk meminta informasi dalam waktu paling lama 7 hari kerja setelah diterimanya permintaan dari penyidik.

Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa. Permintaan keterangan kepada bank diajukan kepada pimpinan otoritas jasa keuangan. Pimpinan otoritas jasa keuangan wajib memenuhi permintaan dalam waktu paling lama 3 hari kerja terhitung sejak surat permintaan diterima. Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga sebagai hasil pembalakan liar selama

proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan berlangsung. Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup, atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim, pimpinan bank harus mencabut pemblokiran.

Kedudukan dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas penyidikan, kedudukannya berada di bawah :<sup>20</sup>

1. Koordinasi penyidik Polri
2. Pengawasan penyidik Polri

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu, dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan. Penyidik pegawai negeri sipil tertentu, harus melaporkan kepada penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik, jika dari penyidikan itu oleh penyidik pegawai negeri sipil ada ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya kepada penuntut umum.

Apabila penyidik pegawai negeri sipil telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada penuntut umum. Cara penyerahannya kepada penuntut dilakukan penyidik pegawai negeri sipil melalui penyidik Polri.

Apabila penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan yang telah dilaporkan kepada penyidik Polri, penghentian penyidikan itu harus diberitahukan kepada penyidik Polri dan penuntut umum (Pasal 109 ayat (3)) KUHAP. Tentang masalah pemberitahuan penghentian penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil, terdapat hal yang kurang sejalan dalam pemberitahuan tindakan penyidikan yang dilakukannya. Pada pelaporan tindak pidana yang sedang disidiknya, penyidik pegawai negeri sipil cukup memberitahukan atau melaporkan penyidikan itu kepada penyidik Polri, tidak perlu diberitahukan kepada penuntut umum. Berarti penyidik Polri yang bertugas menyampaikan kepada penuntut umum. Lain halnya pada penghentian penyidikan, di samping harus diberitahukan oleh penyidik pegawai negeri sipil kepada

---

<sup>20</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 113.

penyidik Polri, juga langsung memberitahukan penghentian kepada penuntut umum.

Penuntut umum adalah instansi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan dan penetapan pengadilan. Salah satu wewenang utama penuntut umum melakukan tindakan penuntutan.

Tentang apa yang dimaksud dengan penuntutan, merujuk kepada ketentuan Pasal 1 butir 7 dan Pasal 137 KUHP. Dari kedua ketentuan tersebut dapat ditarik pengertian yang memberi gambaran makna dan ruang lingkup penuntutan.

Menurut rumusan Pasal 1 butir 7 KUHP, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Memperhatikan bunyi ketentuan pasal di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penuntutan, berarti tindakan penuntut umum :

1. Melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang.
2. Dengan permintaan supaya perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Kemudian apa yang dimaksud Pasal 1 butir 7 KUHP, dipertegas lagi oleh Pasal 137 KUHP, yang berbunyi, penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Dari bunyi ketentuan Pasal 137 KUHP dapat dikemukakan prinsip,

- hanya penuntut umum saja yang berwenang menuntut atau melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Instansi atau pejabat lain yang di luar penuntut umum tidak mempunyai wewenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan tindak pidana.
- wewenang dan tindakan penuntut umum tersebut dilakukan oleh penuntut umum dengan jalan melimpahkan perkaranya ke pengadilan yang berwenang untuk mengadilinya. Dan sesuai dengan apa yang dijelaskan pada Pasal 1 butir 7, dalam tindakan pelimpahan berkas ke pengadilan

ini adalah penuntut umum meminta kepada pengadilan supaya perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim dalam sidang pengadilan.

Berdasar kedua pasal yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa penuntutan berarti :

- Melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang.
- Untuk diperiksa dan diputus oleh hakim dalam sidang pengadilan.
- Wewenang penuntutan perkara hanya semata-mata hak yang ada pada penuntut umum.

Tindakan penuntutan merupakan tahapan proses pemeriksaan atas suatu tindak pidana yakni melanjutkan penyelesaian tahap pemeriksaan penyidikan ke tingkat proses pemeriksaan pada sidang pengadilan oleh hakim, guna mengambil putusan atas perkara tindak pidana yang bersangkutan. Akan tetapi sebelum menginjak kepada taraf proses pelimpahan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penuntut umum lebih dulu mempelajari berkas hasil pemeriksaan penyidikan apakah sudah sempurna atau belum. Jika sudah cukup sempurna, barulah penuntut umum mempersiapkan surat dakwaan dan surat pelimpahan perkara kepada pengadilan. Oleh karena itu sebelum sampai kepada pelimpahan dan pemeriksaan pengadilan, tugas pokok penuntut umum adalah mempersiapkan surat dakwaan.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Upaya pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dilakukan melalui berbagai upaya dimulai dari membuat kebijakan berupa koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur pengamanan hutan, insentif bagi para pihak yang berjasa dalam menjaga kelestarian hutan, membuat peta petunjuk kawasan hutan atau koordinat geografis sebagai dasar yuridis batas kawasan hutan, menyiapkan sarana dan prasarana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dan merumuskan perbuatan-perbuatan perusakan hutan yang dilarang dan mengancam dengan

pidana terhadap pelaku perusakan hutan.

2. Penyidikan tindak pidana perusakan hutan berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 dilakukan oleh selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pejabat Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan kehutanan diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam KUHAP yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

#### B. Saran

1. Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan diharapkan masyarakat terutama korporasi tidak melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan.
2. Diharapkan dalam melakukan penyidikan tindak pidana perusakan hutan Penyidik Pejabat Negeri Sipil Kehutanan yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan selalu berkoordinasi dengan penyidik Polri dalam menjalankan wewenangnya terutama memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum setelah berkoordinasi dengan Penyidik Polri.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aminudin, dan Abidin Zainal H., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Haeruman Heru, *Masalah Sosial Dalam Pembangunan Kehutanan*, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.
- Hamzah Andi, *Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Harahap Yahya M., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

- Husin Kadri dan Husin Rizki Budi, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Lamintang P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Manalu Rambe Paingot, dkk., *Hukum Acara Dari Segi Pembelaan*, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2010.
- Marpaung Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2007.
- Nurdjana I.G.M., dkk., *Korupsi dan Illegal Logging dalam Sistem Desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Prakoso Djoko, *Tindak Pidana Penerbangan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Projodikoro Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Redi Ahmad, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997.
- Sadjidjono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2008.
- Saleh Wantjik K., *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Sasangka Hari, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Madju, Bandung, 2007.
- Sianturi S.R., *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 1989.
- Sukardi, *Illegal Logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana*, Universitas Atmadjaya, Yogyakarta, 2005.
- Yusuf Muis Abdul dan Makarao Taufik Mohammad, *Hukum Kehutanan Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Zain A.S., *Hutan Lingkungan Konservasi dan Segi-segi Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

#### Peraturan dan Undang-undang

- Pedoman Pelaksanaan KUHAP*, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Tanpa Tahun, hlm. 88.
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Menimbang bagian a.